



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

**KELURAHAN KARANGREJO**

Jl. Karangrejo Tengah No. 19 Semarang, 50234 Telp (024) 8445336

---

**KEPUTUSAN LURAH KARANGREJO**

Nomor : 180/37/XII/2022

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
KELURAHAN KARANGREJO KECAMATAN GAJAHMUNGKUR  
KOTA SEMARANG**

**LURAH KARANGREJO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) sebagai implementasi penetapan Kelurahan Karangrejo sebagai Kelurahan Sadar Hukum di Kota Semarang;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
9. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Kelurahan KARANGREJO Kecamatan GAJAHMUNGKUR Kota Semarang.
- KEDUA** : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Kelurahan KARANGREJO Kecamatan GAJAHMUNGKUR Kota Semarang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 07 Desember 2022  
Lurah Karangrejo  
  
**SUBARSONO, SH**  
NIP. 19661222 198903 1 009

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
2. Camat Gajahmungkur;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran :  
Surat Keputusan Lurah KARANGREJO  
Nomor : 180/37/XII/2022  
Tanggal 07 Desember 2022  
Tentang Pembentukan Kelompok Keluarga  
Sadar Hukum Kelurahan Karangrejo  
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

**SUSUNAN**  
**KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)**  
**KELURAHAN KARANGREJO KECAMATAN GAJAHMUNGKUR**  
**KOTA SEMARANG**

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN
1.	F WIDAYAT WD	LPMK	RT 02 RW.04	
2.	NURHADI NUGRAHA	LPMK	RT.02 RW.02	
3.	KRISMUNADI	RW	RT.06 RW.01	
4.	RUSLAN SURYANTO	RW	RT.02 RW.02	
5.	DARSIYO	RW	RT.05 RW.03	
6.	TEGUH HIRTANTO	RW	RT.05 RW.04	
7.	HASAN BASYRI	RW	RT.01 RW.05	
8.	KUNTI SEPTIJARINI INASANTI	PKK	RT.09 RW.02	
9.	MARTINI	PKK	RT.04 RW.01	
10.	DWI LESTARI	PKK	RT.09 RW.02	
11.	RENGGANIS BUDI YULIARTI	Perangkat	RT.03 RW.03	
12.	EMY WAHYU DJATININGTYAS	PKK	RT.03 RW.03	
13.	KASMIRAH	PKK	RT.09 RW.02	
14.	VERONICA SUHARTATI	PKK	RT.05 RW.02	
15.	NGATINAH	PKK	RT.02 RW.02	
16.	DWI ENDAH PUJIATI	PKK	RT.05 RW.03	
17.	SITI KHOTIJAH	PKK	RT.07 RW.03	
18.	SITI PURYANI	PKK	RT.05 RW.02	
19.	UMI KRISTANTI S	PKK	RT.03 RW.03	
20.	DEWI LISTYOWATI JUSUF	PKK	RT.05 RW.04	
21.	HETTI WIDI ASTUTI	PKK	RT.01 RW.04	
22.	DINI TASRIVA	JPPA	RT.04 RW.03	
23.	VENI WIDIYAWATI	PKK	RT.01 RW.03	
24.	TJAHYONO	BABINSA		
25.	HUSEIN ACMAD	BABINKAMTIBMAS		

  
Lurah karangrejo  
**SUDARSONO, SH**  
NIP. 19661222 198903 1 009